



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2021



Nilai Kinerja Organisasi
Pengadilan Negeri Simalungun
Tahun 2021 Mencapai

115,74 %



VERA YETTI MAGDALENA, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



VERA YETTI MAGDALENA, S. H., M. H.
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



DR. NURNANINGSIH AMRIANI, S. H., M. H.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP, S.E.
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ROBIN NAINGGOLAN, S.H., M. H.
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



Pengantar

Vera Yetti Magdalena



Assalamualaikum wr. wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu nammo budhayya,

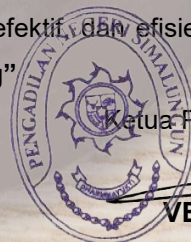
Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2021, tanggal 13 Desember 2021. Perihal: Penyampain Dokumen SAKIP Tahun 2021, serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/192/Rpa.01.10/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokumen SAKIP Tahun 2021 Pengadilan Negeri Simalungun.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2021 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2021. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara profesional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi “ **Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung**”



Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

VERA YETTI MAGDALENA

Ringkasan Eksekutif

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2021 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2021.

LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misionya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 3 sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (dengan persentase nilai rata-rata 100 %) yaitu Sasaran Strategis 1, 2 dan 3. Bahkan sasaran 1 dan 2 capaiannya diatas 100%. Sedangkan sasaran 4 masih belum mencapai target, dengan capaian hanya 38,16. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 115,74%

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			

~ Perdata	100 %	100 %	100 %
~ Pidana	100%	100%	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
~ Perdata	80%	84,35 %	105,43 %
~ Pidana	84 %	95,43 %	113,6 %
c. Persentase penurunan sisa perkara :			
~ Perdata	10 %	-17,14%	-1,71%
~ Pidana	30 %	23 %	76,6 %
d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum			
~ Banding	46 %	81,08 %	176,26 %
~ Kasasi	1 %	20 %	2000 %
~ PK	85 %	75%	88,23%
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum			
~ Banding	72 %	82,71 %	114, 87 %
~ Kasasi	20%	40,47 %	202. 35 %
~ PK	91 %	674,28%	741 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	3 %	0 %	0 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86 %	98,41 %	103,52 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			150,7 %

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➤ Perdata	86 %	100 %	116,27 %
➤ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	5 %	250 %
c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan			

Banding	76 %	75,67 %	99,55 %
Kasasi	66 %	83,33 %	126,25%
PK	66 %	16,66 %	25,24 %
Secara lengkap dan tepat waktu			
d. Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan			
Banding	86 %	96,34 %	112,02 %
Kasasi	82%	90,76 %	110,68%
PK	100 %	100 %	100 %
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			110,75 %

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	0 %	0 %	100 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	6 %	2,29 %	38,16 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			38,16 %

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun.....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
D. ISU STRATEGIS.....	2
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	1
BAB II.....	20
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	20
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024.....	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Simalungun.....	29
BAB III.....	34
AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	34
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	36
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	54
BAB IV.....	55
P E N U T U P.....	55
1. KESIMPULAN.....	55
2. SARAN-SARAN.....	55

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun.....	iii
Tabel 2. Renstra Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 3. Rencana Kerja Tahun 2021.....	27
Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	30
Tabel 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021.....	34
Tabel 6. Skala Nilai Ordinal.....	36
Tabel 8. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus.....	39
Tabel 9. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus.....	39
Tabel 10. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu.....	40
Tabel 11. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu.....	40
Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	42
Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	42
Tabel 14. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	42
Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	43
Tabel 16. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK43	
Tabel 17. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.43	
Tabel 18. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	44
Tabel 19. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021.....	45
Tabel 20. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi.....	47
Tabel 21. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2021.....	48
Tabel 22. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2021.....	48
Tabel 23. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2021.....	49
Tabel 24. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2021.....	49
Tabel 25. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2021.....	49



Tabel 26. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2021.....	49
Tabel 27. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021.....	50
Tabel 28. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2021.....	51
Tabel 29. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2021.....	52
Tabel 30. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021.....	56
Tabel 31. Realisasi Belanja Barang Tahun 2021.....	57
Tabel 32. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2021.....	58
Tabel 33. Laporan PNBP DIPA 01 Tahun 2021.....	59
Tabel 34. Laporan PNBP DIPA 03 Tahun 2021.....	60





BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah- langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat “*good governance*” dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2021 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 perihal: Penyampain Dokumen SAKIP Tahun 2021, serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

W2.U/192/Rpa.01.10/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun

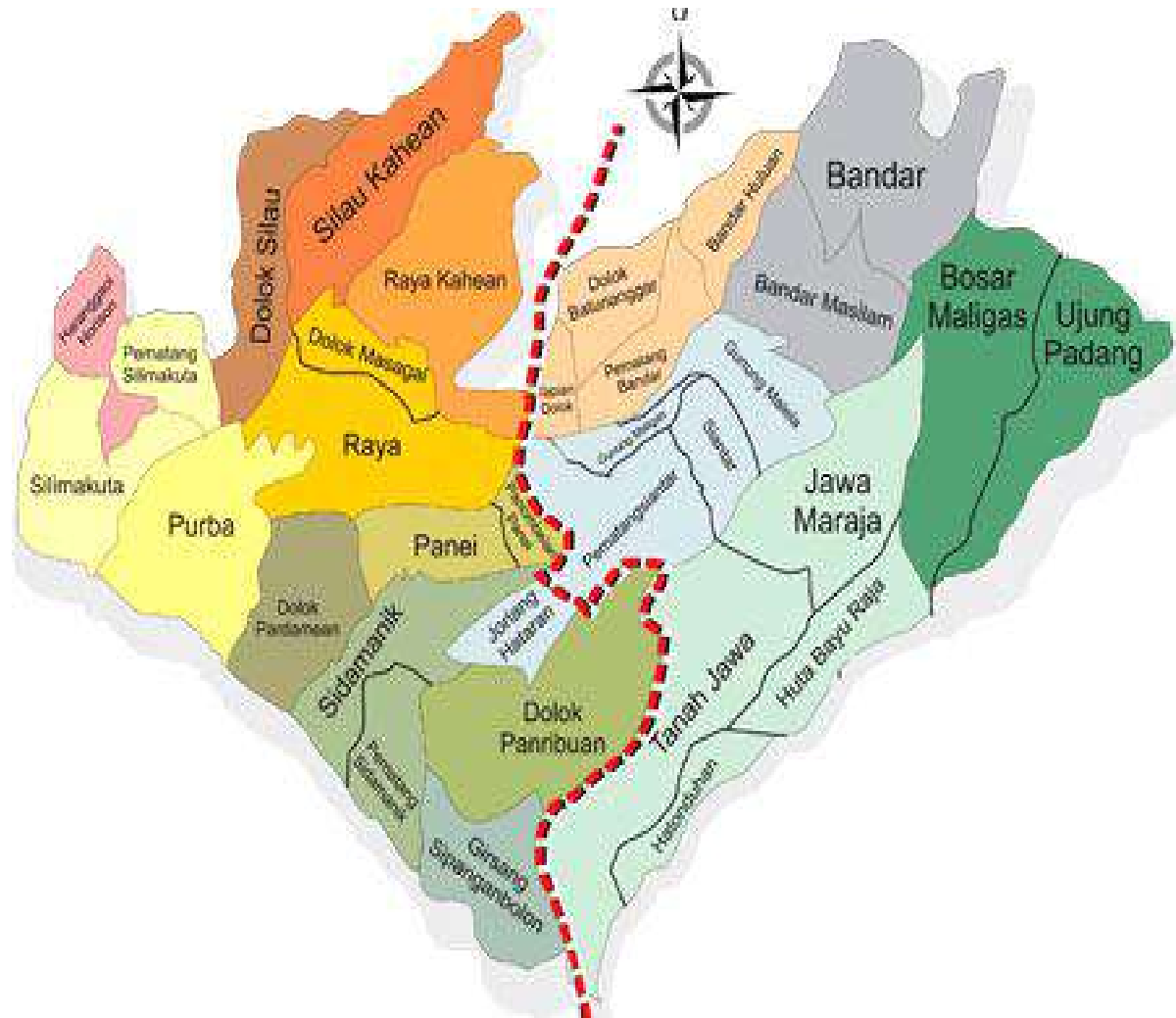
Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Bandar | - Gunung Maligas |
| - Bandar Hulan | - Haranggaol Horison |
| - Bandar Masilam | - Hatonduhan |
| - Bosar Maligas | - Huta Bayu Raja |
| - Dolok Masagal | - Jawa Maraja Bah
Jambi |
| - Dolok Batunanggar | - Silau Kahean |
| - Dolok Panribuan | - Silimakuta |
| - Dolok Pardamean | - Tanah Jawa |
| - Dolok Silau | - Tapian Dolok |
| - Girsang Sipangan Bolon | - Ujung Padang |
| - Gunung Malela | - Sidamanik |
| - Panombeian Panei | - Jorlan Hataran |
| - Pematang Bandar | - Panei |
| - Pematang Sidamanik | - Siantar |
| - Pematang Silima Huta | |
| - Purba | |
| - Raya | |
| - Raya Kahean | |

Gambar 1 : Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 8 (delapan) orang Hakim, Wakil Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 5 (lima) orang Panitera Pengganti, 1(satu) orang jurusita, 2 (dua) orang Juru Sita Pengganti, 8 (delapan) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNNP.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m². Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki fungsi, antara lain :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*) yaitu fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim dan Pegawai. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Serta menjaga agar peradilan dijalankan secara seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan/petunjuk, serta teguran/peringatan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan juga pelaksana mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
4. Fungsi Nasehat, fungsi untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bilamana diminta.
5. Fungsi Mediator, yaitu fungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan guna mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam upaya mediasi.
6. Fungsi Administratif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan administratif teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta menyelenggarakan administratif umum dan keuangan, administratif kepegawaian dan ortala serta administratif perencanaan, penganggaran, TI dan pelaporan.
7. Fungsi Lainnya, yaitu fungsi :
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-

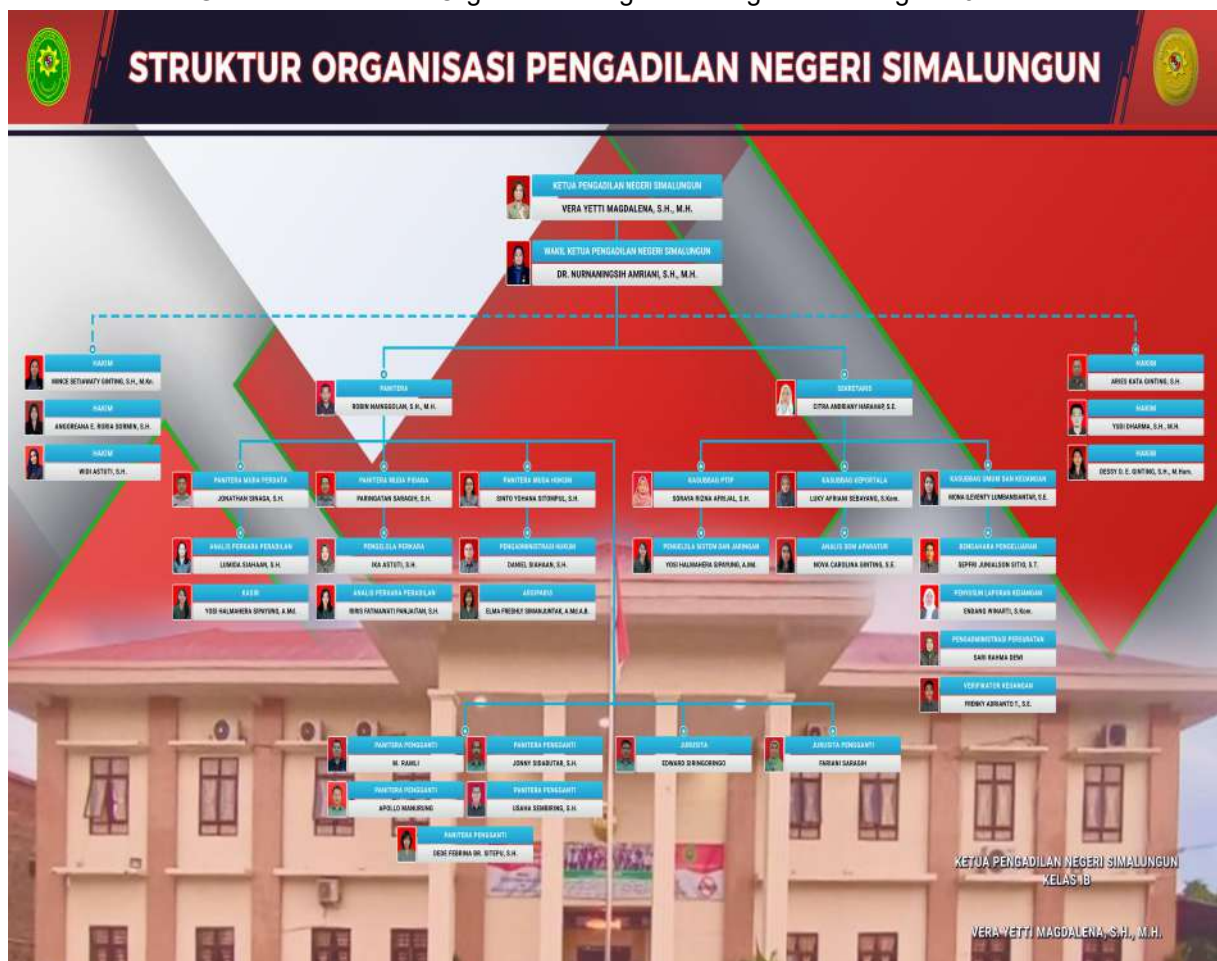
luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, stuktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun 2021



Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari:

KETUA DAN WAKIL KETUA (Pimpinan Pengadilan)

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B dipimpin oleh seorang Ketua yaitu VERA YETTI MAGDALENA, S.H., M.H. dan seorang Wakil Ketua yaitu Dr. NURNANINGSIH AMRIANI S.H., M.H.

Tugas pokok Pimpinan adalah mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan, Jurusita / Jurusita Pengganti dan seluruh staf serta tenaga PPNPN di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim
2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti.

Gambar 3 : Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun



HAKIM

Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan Perdata yang diajukan, mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan kebenaran materiil serta membantu bidang pengawasan di masing-masing bidang. Selain itu dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih & Melayani, Hakim juga diamanahkan menjadi koordinator area perubahan.

Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu :

1. Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Negeri Simalungun)
2. Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun)
3. Mince Setiawaty Ginting, SH., M.Kn.
4. Anggreana Elisabet Roria Sormin, SH.
5. Aries Kata Ginting, SH
6. Dessy Deria Elisabet Ginting, SH., M.Hum .
7. Yudi Dharma SH., MH.
8. Widi Astuti, S.H.

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara
2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan.
3. Pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dipimpin oleh seorang Panitera yang dijabat oleh ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh CITRA ANDRIANY HARAHAP, SE .

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

PANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda Perdata dijabat oleh JONATHAN SINAGA, S.H. sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Simalungun.

Kepaniteraan Muda Perdata dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaika relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B diisi oleh PARINGATAN SINAGA, SH., sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021. Yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Hukum. Adapun tugas kepaniteraan pidana yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penatapapenahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B dijabat oleh SINTO YOHANA SITOMPUL, SH., sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021. Yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan, menyelesaikan perkara, membuat minutasi perkara. Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :

1. M. Ramli
2. Jonny Sidabutar, S.H.
3. Apollo Manurung
4. Usaha Sembiring, S.H.
5. Dede Febrina, S.H.

KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, dijabat oleh SORAYA RIZNA AFRIJAL SH.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Simalungun diisi oleh LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020. Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

Kasubag Umum dan Keuangan dijabat oleh MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, S.E. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan telah merekrut Pegawai Pemerintah Non fungsinya Pengadilan Negeri Simalungun Pegawai Negeri (PPNP) sebanyak 9

(sembilan) orang berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Andes Tambunan sebagai Supir;
2. Fernando Hutasoit sebagai Supir;
3. Dede Afandi, SH., sebagai Satpam;
4. Muhammad Affandi SH., sebagai Satpam;
5. Rimbun Rimmauli Avu Pasaribu, SH sebagai Pramubakti;
6. Lisa Wardani, SH sebagai Pramubakti;
7. Aprianti Saragih sebagai Pramubakti;
8. Muhammad Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I sebagai Pramubakti;
9. Roland Cabrini Ariesta Siahaan., sebagai Pramubakti.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Simalungun menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.

- a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses

kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan e-Court. Pengadilan Negeri Simalungun juga telah melaksanakan Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui aplikasi e-Court. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekara secara cuma-cuma (prodeo).

- b. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses

masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan imparsialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu

mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2021, dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I	Pendahuluan , Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Simalungun dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c. Stuktur Organisasi; d. Isu Strategis; e. Sistematika Penyajian.
BAB II	Perencanaan dan Penetapan Kinerja , Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2021 yang berisikan antara lain; a. Reviu Rencana Strategis 2020-2024; b. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja , menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.
BAB IV	Penutup , menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran.
LAMPIRAN	Berupa dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun 2021.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Gambar 4 : Misi Pengadilan Negeri Simalungun



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan. Bidang Kesekretariatan;
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

5. .

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Berikut rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024 :

Tabel 2. Renstra Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja						Program	Kegiatan	Indikator	Target 2021	Anggaran (2021)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : – Perdata – Pidana	100 100	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : – Perdata – Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara; - Perkara Pidana yang diselesaikan dipengadilan tingkat pertama; - Posbakum	600 Perkara	Rp. 304.900.000,-	
		b. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90		b. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	80 85	81 86						85 90
		c. Persentase penurunan sisa perkara: – Perdata – Pidana	16 40		c. Persentase penurunan sisa perkara: – Perdata – Pidana	5 25	10 30	10 35	14 40						16 45



		d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	50 5 90		d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	45 0 85	46 1 85	48 2 86	49 4 88	50 5 90					
		Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	75 25 95		Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	70 16 90	72 20 91	73 21 95	74 23 94	75 25 95					
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3	3	4	4	5					
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	88	89	90					



2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 100	86 100	88 100	89 100	90 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	2	2	2	2					
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	80 70 70 90 85 100		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	75 65 65 85 80 100	76 66 66 86 82 100	78 68 68 87 83 100	79 69 69 88 84 100	80 70 70 90 85 100					



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100	100	100	100	100					
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun memenuhi butir 1 dan 2 di atas	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	1. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					



		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	4	9	10					

3. Program dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut;

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok dalam program ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 303.382.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sesuai DIPA-005.01.2.400371/2021 tanggal 5 Desember 2020. Kegiatan ini terdiri dari beberapa output yaitu sebagai berikut;

- Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu sebesar Rp.272.182.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan jumlah anggaran sebesar anggaran dengan total pagu sebesar Rp.5.720.803.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah) sesuai DIPA-005.01.2.400370/2021 tanggal 5 Desember 2020. Kegiatan ini terdiri dari beberapa output yaitu;

- Layanan Perkantoran sebesar Rp. 5.720.803.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan tiga ribu rupiah).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai DIPA-005.01.2.400370/2021 tanggal 5 Desember 2020 yang seluruhnya merupakan

anggaran untuk output Layanan Internal dan digunakan untuk melakukan pengadaan Belanja Modal berupa 3 (tiga) buah PC Kepaniteraan dan 1 (satu) set Mesin Antrian dan Ruang Sidang Online.

4. Rencana Kerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Simalungun

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas	a. Persentase Isi Putusan	



	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	yang diterima oleh para pihak tepat waktu	86%
		- Perdata	100%
		- Pidana	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan	76%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	- Banding;	66%
		- Kasasi; dan	66%
		- PK	
		secara lengkap dan tepat waktu	
		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Banding;	86%
		- Kasasi; dan	82%
		- PK	100%
		secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
		a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Simalungun

Gambar 5 : Pembacaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Simalungun, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Gambar 6 : Foto Bersama Usai Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Penetapan kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %



		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : 46% - Banding 1% - Kasasi 85% - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : 72% 20% 91% - Banding - Kasasi - PK	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 86% 100% - Perdata - Pidana	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; 76% - Kasasi; dan 66% - PK 66% secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan 86% 82% 100% - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai dari 14 indikator untuk 4 sasaran, ada 8 indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, 3 indikator berhasil tercapai sebagian sedangkan 3 indikator lagi belum berhasil mencapai target. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2021 **115,72%** dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100 %	100%	100%
		- Pidana	100 %	100%	100%
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	80 %	84,35%	105,43%
		- Pidana	84 %	95,43%	113,60%
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara :			
		- Perdata	10 %	-17,14%	-171,4%
		- Pidana	30 %	23%	67,7%
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum :			

		- Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85% 72% 20% 91%	81,08% 20% 75% 82,71% 40,47% 674,28%	176,26% 2000% 88,23% 114,87% 202.35% 741%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	0%	0%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	98,41%	103,52%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	 86% 100%	 100% 100%	 116,27% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	5%	250%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	 76% 66% 66% 86% 82% 100%	 75,67% 83,33% 16,66% 96,34% 90,76% 100%	 99,55% 126,25% 25,24% 112,02% 110,68% 100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%	2,29%	38,16%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2021 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan **“berhasil”** dengan nilai capaian **115,74%** yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2021. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100% 100%	100% 100%
	b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %	84,35% 95,43%	105,43% 113,6%
	c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %	-17,14% 23%	-171,4% 67,7%
	d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85%	81,08% 20% 75%	176,26% 2000% 88,23%
	Persentase perkara pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	72 % 20 % 91 %	82,71% 40,47% 674,28%	114,87% 202,35% 741%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %	0%	0%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	98,41%	114,43%

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Gambar 7 : Proses Persidangan Online Di Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan

penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 6 (enam) bulan menjadi 5 (lima) bulan. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Indikator 1.1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata dan Pidana

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan 100% dari target yang juga 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% untuk penyelesaian sisa perkara Perdata.

Demikian juga dengan perkara Pidana, sisa perkara berhasil diselesaikan seluruhnya dari target 100%. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% untuk penyelesaian sisa perkara Pidana.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang belum diselesaikan. Capaian tinggi yang berhasil diraih tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan dengan baik dan lancar.

Berikut adalah uraian keadaan perkara Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2021;

Tabel 8. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Sisa Tahun 2020 Yang Dicabut 2021	Sisa Tahun 2020 Yang Diputus 2021	Sisa Perkara 2021 Yang Belum Putus
1	Perdata Gugatan	30	0	30	0
2	Perdata Permohonan	3	0	3	0
3	Gugatan Sederhana	2	0	2	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	1	0	1	0
5	PHI	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0
Jumlah		36	0	36	0

Tabel 9. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Sisa Tahun 2020 Yang Dicabut Tahun 2021	Sisa Tahun 2020 Yang Diputus Tahun 2021	Sisa Perkara Tahun 2021 Yang Belum Putus
1	Pidana Biasa	30	-	30	22
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	1
Jumlah		30	-	30	23

Indikator 1.2. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase realisasi perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah 84,35% dari target 80%, sehingga didapatkan capaian sebesar 105,43%. Dan realisasi perkara Pidana 95,43% dari target 84% dengan capaian 113,6%. Sehingga diperoleh capaian sebesar 105,43% dan 113,6%.

Pengadilan Negeri Simalungun telah berusaha menyelesaikan seluruh perkara yang masuk di tahun berjalan, demikian juga dengan adanya perkara perdata maupun pidana yang masuk di penghujung tahun 2021. Ditambah lagi dengan kerjasama tim yang baik maka dengan upaya tersebut Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Matrik jumlah perkara yang di putus tepat waktu adalah sebagai berikut;

Tabel 10. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban Perkara Tahun 2021	Perkara Yang Diputus Tahun 2021	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	30	148	178	148	103	45
2	Perdata Permohonan	3	99	102	24		
3	Gugatan Sederhana	2	12	14	12	12	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	1	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	2	2	2	2	0
7	Eksekusi	12	12	24	3	0	3
Jumlah		47	274	321	189	117	48

Tabel 11. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Jumlah Perkara Masuk 2021	Jumlah Beban Perkara Tahun 2021	Perkara Yang Diputus Tahun 2021	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	30	449	479	457	457	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	4	4	4	4	-
4	Lalu Lintas	-	205	205	205	205	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	17	17	17	17	-
7	Pidana Peradilan	-	4	4	3	3	-
Jumlah		30	679	709	686	686	-

Indikator 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Pidana

Persentase dalam realisasi penurunan sisa perkara Perdata Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar -17,14 % dari target 10% dan diperoleh capaian sebesar -171,14%. Dalam hal ini penurunan sisa perkara perdata tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, disebabkan karena melonjaknya jumlah perkara perdata yang masuk ditahun 2021 dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2020.

Ditambah lagi banyaknya perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang membutuhkan panggilan delegasi sehingga menghambat penyelesaian perkara.

Sedangkan realisasi persentase penurunan sisa perkara Pidana adalah 23% dari target sebesar 30% sehingga didapat capaian sebesar 67,7%. Indikator ini juga belum mencapai target 30%. Hal ini terjadi karena menurunnya rasio penanganan perkara oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun, ditambah lagi dengan banyaknya pelimpahan berkas pidana pada akhir tahun 2021 oleh Pihak Kejaksaan sehingga membuat majelis hakim dan panitera pengganti tidak dapat memenuhi target penurunan sisa perkara tahun 2021.

Indikator 1.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK pada perkara perdata masing-masing adalah 81,08%, 20%, dan 75% dari target masing-masing 46%, 1% dan 85%, sehingga diperoleh capaian dengan nilai masing-masing sebesar 176,26%, 2000%,

dan 88,23%. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah semakin puas dengan putusan Pengadilan sehingga masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai ke upaya hukum yang tertinggi tidak sebanyak pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Sementara untuk perkara pidana diperoleh nilai capaian sebesar 82,71% untuk perkara yang tidak mengajukan Banding, 40,47% untuk perkara yang tidak mengajukan Kasasi dan 674,28% untuk yang tidak mengajukan PK dari target yang ditetapkan masing-masing 72%, 20%, dan 91% dengan realisasi masing-masingnya sebesar 114,87%, 202,35%, dan 741%.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK oleh karena baik penuntut umum maupun terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga pengajuan permohonan upaya hukum sangat sedikit jumlahnya untuk perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK Tahun 2021:

Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	9	148	28	120
2	Perdata Permohonan	0	102	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	14	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0
Jumlah		9	264	28	120

Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	24	457	79	378
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	4	-	4
4	Lalu Lintas	-	205	-	205
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	17	-	17
7	Pidana Praperadilan	-	3	-	3
Jumlah		24	686	79	607

Tabel 14. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	0	25	20	5
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
Jumlah		0	25	20	5

❖ Perkara Pidana:

Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	9	84	59	34
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-
7	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
Jumlah		9	84	59	34

Tabel 16. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2021 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2021 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021
1	Perdata Gugatan	120	5	4	1	3
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0
Jumlah		120	5	4	1	3

Tabel 17. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2021 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2021 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021
1	Pidana Biasa	368	34	70	1	472
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	4	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	205	-	-	-	-
5	Tindak Pidana	-	-	-	-	-

	Korupsi					
6	Pidana Anak	17	-	-	-	-
7	Pidana Praperadilan	3	-	-	-	-
	Jumlah	597	34	70	1	472

Indikator 1.5. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Dalam menyelesaikan Perkara Anak pada prinsipnya Hakim melakukan Diversi, Kedua belah pihak antara pihak korban dengan pihak anak. Sesuai dengan ketentuan UU 1945 No 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak.

Perkara Anak yang berhasil Diversi adalah sejumlah 0% dari target sebesar 3%. Tidak satupun perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Simalungun dari 17 (tujuh belas) perkara anak yang diterima tahun 2021 dan 1 (satu) perkara anak yang wajib untuk dilakukan diversi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Matrik Keadaan Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2021:

Tabel 18. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	17	1	-	1	-
	Jumlah	17	1	-	1	-

Indikator 1.6. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 86 % sedangkan hasil survey yang dilakukan pada triwulan empat tahun 2021 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 98,41% sehingga diperoleh capaian 114,43% dari target.

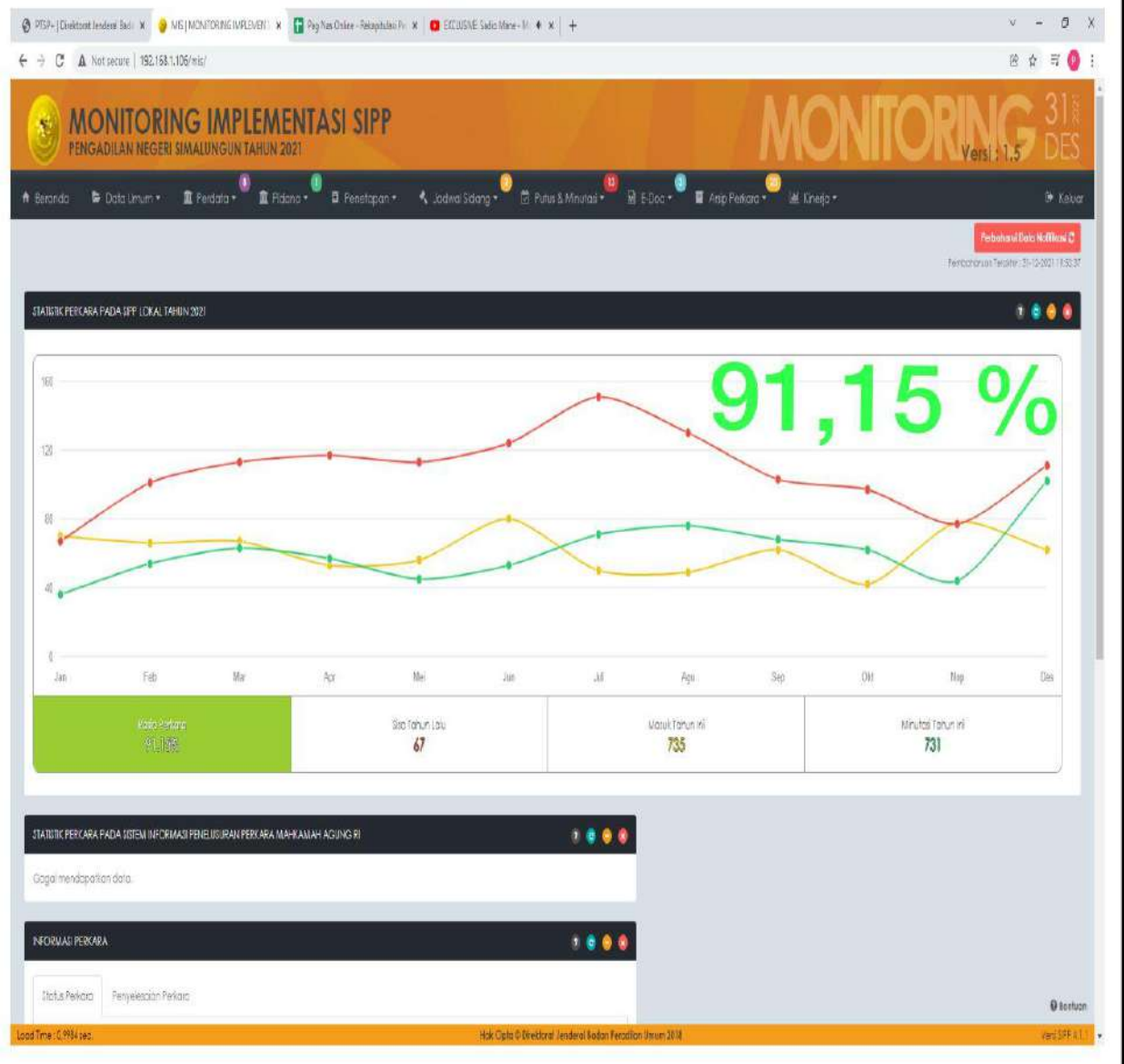
Pengadilan Negeri Simalungun telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi

Gambar 8 : Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2021



Penjaminan Mutu dengan diterima Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 November 2017 di Makasar dengan nilai “A” (*Excellent*) yang sampai dengan akhir tahun 2021 masih dapat dipertahankan.

Gambar 9 : Nilai Implementasi SIPP Akhir Tahun 2021



2. Sasaran Strategis: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 19. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaika	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu: - Perdata	80 %	100%	116,27%

n Perkara	- Pidana	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	5%	250%
	c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan			
	- Banding;	76%	75,67%	99,55%
	- Kasasi; dan	66%	83,33%	126,25%
	- PK	66%	16,66%	25,24%
	secara lengkap dan tepat waktu			
	Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan			
	- Banding;	86%	96,34%	112,02%
	- Kasasi; dan	82%	90,76%	110,68%
	- PK	100%	100%	100%
	secara lengkap dan tepat waktu			
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100%	100%

Indikator 2.1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Gambar 10 : Penyerahan Relaas Putusan Kepada Pihak



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 86% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 116,27%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Indikator 2.2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 5% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 2% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 250%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Gambar 11 : Perkara Berhasil Melalui Mediasi oleh Mediator Handal



Matrik keadaan perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi 2021	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	60	3	1	56	3
	Jumlah	60	3	1	56	3

Indikator 2.3. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target tahun 2021 persentase berkas perkara Perdata yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu masing-masing sebesar 76%, 66% dan 66%. Realisasi yang dicapai masing-masing

sebesar 75,67%, 83,33% dan 16,66%. Capaian perkara perdata yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah masing-masing 99,55% untuk Banding, 126,25% untuk Kasasi dan 25,24% untuk PK.

Target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 untuk berkas perkara Pidana yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 86%, 82% dan 100%. Sedangkan realisasi diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah masing-masing 96,34% untuk Banding, 90,76% untuk Kasasi dan 100% untuk PK. Capaian yang diperoleh masing-masing adalah 112,02%, 110,68% dan 100%.

Berdasarkan data tersebut maka Pengadilan Negeri Simalungun telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam hal pengiriman berkas perkara Perdata dan Pidana yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.

Matriks perkara Perdata dan Pidana yang mengajukan upaya hukum pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Perdata Gugatan	9	28	37	0	25	12
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 22. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pidana Biasa	3	79	82	-	68	14
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

Tabel 23. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Perdata Gugatan	4	20	24	1	4	19
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	1	0	0	1
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 24. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pidana Biasa	6	59	65	2	20	43
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

Tabel 25. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Perdata Gugatan	0	6	6	0	0	6
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Deden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 26. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pidana Biasa	-	1	1	-	-	1

2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

Indikator 2.4. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus

Dalam Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri dijelaskan bahwa perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana narkoba dan terorisme. Oleh karena Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target 100% untuk persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online. Dan berhasil direalisasikan dengan pencapaian 100%.

Hal ini dapat diraih karena dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang terintegrasi ke website Pengadilan Negeri Simalungun, setiap amar putusan dapat diakses secara *online*. Setiap perkara yang diputus maka amar putusan wajib diinput ke SIPP dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, sehingga langsung dapat diakses oleh masyarakat melalui laman Direktori Putusan.

3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 27. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	100 %
	c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Indikator 3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 0 %. Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021 adalah 0%. Sehingga diperoleh capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan tercapai karena pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2021 nihil disebabkan tidak ada pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2021.

Indikator 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Simalungun tidak melaksanakan sidang keliling pelayanan terpadu sepanjang tahun 2021 karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, selain itu juga tidak tersedia anggaran DIPA yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga ditetapkan target 0% untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator 3.3. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Layanan Posbakum adalah untuk masyarakat pencari keadilan yang miskin dan tidak memiliki kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendamping hak-hak pencai keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

Tabel 28. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan				
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia	176	Rp32.000.000	Rp32.000.000	Rp. -

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 29. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6 %	2,29%	38,16%

Indikator 4.1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Gambar 12 : Proses Pelaksanaan Eksekusi di Desa Seribu Dolok Tahun 2021



Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 6%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah 2,29% sehingga diraih capaian sebesar 38,16%.

Gambar 13 : Pelaksanaan Eksekusi di Desa Jawa Maraja Bahjambi Tahun 2021



Pada dasarnya Pengadilan Negeri Simalungun berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakala dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga target pada indikator ini belum tercapai. Adapun sebab terkendalanya pelaksanaan eksekusi adalah :

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Eksekusi terhenti sampai proses penaguran selesai, sekalipun Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap aanmaning Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.

4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara.
6. Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
7. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.
8. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
9. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
10. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Simalungun menerima anggaran sebesar Rp. 5.985.803.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah) sesuai yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan nomor Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2021 tanggal 23 November 2020 yang kemudian mengalami tujuh kali revisi yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 15 April 2021 dengan *Digital Stamp* 2661-6072-0308-0447 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 15 Juli 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 13 Oktober 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 5 November 2021 yang merupakan revisi penambahan pagu oleh Mahkamah Agung RI sejumlah Rp. 28.555.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan tambahan belanja pakaian dinas non hakim Rp. 16.555.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk tambahan belanja penanggulangan COVID-19 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Revisi ini mengakibatkan perubahan *Digital Stamp* semula 2661-

6072-0308-0447 menjadi 7452-0703-4059-7693. Juga mengakibatkan penambahan Pagu total menjadi Rp. 5.985.803.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah).

- Revisi ke 5 tanggal 24 Desember 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 6 tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional.

Gambar 14 : Sosialisasi Anggaran Tahun 2021



Sedangkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) adalah Rp. 303.382.000,- (Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai DIPA nomor 005.03.2.400371/2021 tanggal 23 November 2020 yang mengalami empat kali revisi, yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 15 April 2021 dengan *Digital Stamp* 9603-4237-7990-2540 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 27 Juli 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 18 Oktober 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 1 Desember 2021 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;

Adapun rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

1. Realisasi anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) adalah sebesar Rp. 5.985.803.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

a. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.133.068.644,- (Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar 91,88% dari anggaran sebesar Rp 4.498.401.000,- (Empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus seribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2021	% REALISASI
1.	Gaji Pokok PNS	1.739.274.000	1.673.641.180	96,2
2.	Pembulatan Gaji PNS	32.000	24.313	75,98
3.	Tunj. Suami/Istri PNS	154.000.000	122.852.240	79,77
4.	Tunj. Anak PNS	48.580.000	39.424.106	81,15
5.	Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00
6.	Tunj. Fungsional PNS	1.806.770.000	1.639.250.000	90,73
7.	Tunj. PPh PNS	201.420.000	192.506.285	95,57
8.	Tunj. Beras PNS	105.013.000	98.201.520	93,51
9.	Uang Makan PNS	334.752.000	300.334.000	89,72
10.	Tunjangan Umum PNS	72.160.000	30.435.000	42,18
	JUMLAH	4.498.401.000	4.133.068.644	91,88

- Belanja Barang DIPA 01

Realisasi Belanja Barang DIPA 01 tahun anggaran 2021 adalah 99,98% yaitu sebesar Rp. 1.217.138.683 (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dari pagu sebesar Rp. 1.217.402.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut;

Tabel 31. Realisasi Belanja Barang Tahun 2021

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2021	% REALISASI
BELANJA BARANG OPERASIONAL				
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				
1.	Keperluan Perkantoran	429.418.000	429.409.299	99,998
2.	Barang Operasional Lainnya	70.838.000	70.837.982	100,00
3.	Barang Persediaan – ATK	60.020.000	60.020.000	100,00
LANGGANAN DAYA DAN JASA				
1.	Keperluan Perkantoran – Internet	156.000.000	156.000.000	100,00
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.076.000	7.848.380	97,18
3.	Langganan Listrik	90.510.000	90.504.787	99,99
4.	Langganan Telepon	1.080.000	1.079.228	99,93
5.	Langganan Air	426.000	425.600	99,91
PEMELIHARAAN KANTOR				
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.567.000	240.567.000	100,00
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	66.495.000	66.495.000	100,00
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.391.000	139.389.437	100,00
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR				
1.	Honor Operasional Satuan Kerja	44.040.000	44.040.000	100,00
2.	Barang Operasional Lainnya	70.838.000	70.837.982	100,00
RAPAT KOORDINASI INTERNAL				
1.	Beban Barang	4.730.000	4.730.000	100,00

	Operasional Lainnya			
KONSULTASI KE PUSAT/BANDING				
1.	Beban Perjalanan Biasa	25.725.000	25.705.970	99,92
KONSULTASI KE KPPN/KPKNL				
1.	Beban Perjalanan Biasa	5.200.000	5.200.000	100
PENANGANAN PANDEMI COVID-19				
1.	Pembelian Obat-Obatan / Vitamin	25.416.000	25.416.000	100
2.	Biaya Rapid Test dan SWAB	5.000.000	5.000.000	100
BELANJA MODAL				
1.	PC Kepaniteraan	37.500.000	37.500.000	100
2.	Mesin Antrian Sidang	27.500.000	27.080.000	98,47
3.	Ruang Sidang Online	200.000.000	199.830.000	99,92
JUMLAH		1.708.770.000	1.707.916.665	99,95

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Belanja Barang DIPA 03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA 03 tahun 2021 sebesar Rp. 303.382.000,- (Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar 99,95% atau sejumlah Rp 303.217.000,- (Tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang DIPA 03 tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut;

Tabel 32. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2021

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2021	% REALISASI
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM				
1.	Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00
PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DAN BANDING YANG TEPAT WAKTU				
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,728,000	9,567,000	98,34
3.	Belanja Bahan	23,180,000	23,176,000	99,98
4.	Barang Persediaan – ATK	114.924.000	114.924.000	100,00
5.	Perjalanan Dinas	124.350.000	124.350.000	100,00

	Dalam Kota			
	JUMLAH	303.382.000	327.217.000	99,95

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2021 adalah 99,78% yaitu sebesar Rp. 264.410.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua ratus enam lima juta rupiah). Realisasi Belanja Modal ini adalah berupa 3 (tiga) unit PC Komputer untuk Kepaniteraan yang dipergunakan untuk mendukung administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui aplikasi SIPP dan e-Court. Satu set ruang sidang online untuk mendukung pelaksanaan sidang online dimasa pandemi COVID-19 dan Satu set mesin antrian sidang guna memperlancar proses persidangan.

d. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2021

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Laporan PNBP DIPA 01 Tahun 2021

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI 2020	%
1.		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-	Rp.13.300.691,-	135%
2.		Pendapatan dari pemindahtanganan BMN			
	424122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp. 0,-	Rp. 14.567.890,-	100%
3.		Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara			
	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 2.500.000,-	100%
JUMLAH			Rp. 0,-	Rp. 30.368.665,-	309%

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 03 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Laporan PNBP DIPA 03 Tahun 2021

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI 2020	%
1		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi			
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan	Rp. 20.000,-	Rp. 130.000,-	605%
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	Rp.3.804.000,-	Rp. 2.900.000,-	76,23%
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 4.930.000,-	Rp. 8.840.000,-	179,31%
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 5.268.000,-	Rp. 26.859.000,-	509,85%
JUMLAH			Rp. 14.022.000,-	Rp. 38.729.000,-	276,20%

BAB IV

Penutup



BAB IV P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Simalungun menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan baik dan lancar.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

1. Semakin berkurangnya tunggakan perkara.
2. Semakin cepatnya penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Meningkatnya penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Masih kurangnya pegawai, terutama tenaga teknis fungsional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

2. SARAN-SARAN

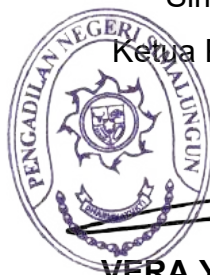
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peredaran perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan;
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga teknis fungsional di Pengadilan Negeri Simalungun yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing;
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 27 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



VERA YETTI MAGDALENA, SH.,MH



LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

2021



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SETYAWAN HARTONO, SH., MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 05 Januari 2021

Pihak Kedua

SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 195804011984031004

Pihak Pertama


ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66%



		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp. 5.957.248.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Rp. 265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)
DIPA 03		
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 303.382.000,- (Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
JUMLAH		Rp. 5.995.630.000,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Simalungun, 05 Januari 2021

Pihak Kedua

SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 195804011984031004

Pihak Pertama


ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

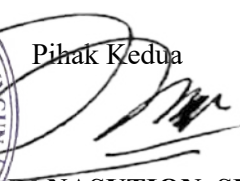
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

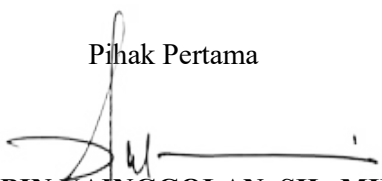
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003


Pihak Pertama
ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66%



		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

KEGIATAN
PROGRAM
PAGU ANGGARAN
DIPA 01

- Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi **Rp. 5.957.248.000,-**
(Lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 265.000.000,-**
(Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 303.382.000,-**
(Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

JUMLAH

Rp. 5.995.630.000,-
(Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Simalungun, 05 Januari 2021



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

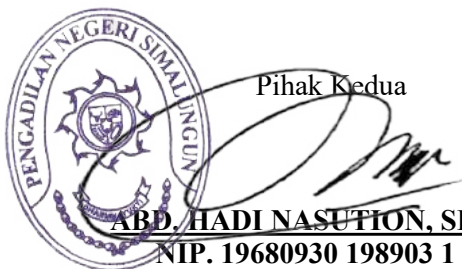
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

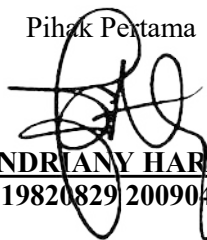
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003


Pihak Pertama
CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.
NIP. 19820829 200904 2 001



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66%



		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

KEGIATAN
PROGRAM
PAGU ANGGARAN
DIPA 01

- Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi **Rp. 5.957.248.000,-**
(Lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 265.000.000,-**
(Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 303.382.000,-**
(Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

JUMLAH

Rp. 5.995.630.000,-
(Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Simalungun, 05 Januari 2021

Pihak Kedua

ABD HADI NASUTION, SH., MH
 NIP. 19680930 198903 1 003

Pihak Pertama

CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.
 NIP. 19820829 200904 2 001



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

2022



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. ROBINSON TARIGAN, SH., MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 17 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ROBINSON TARIGAN, SH., MH
NIP. 195506011981031006

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH
NIP. 196909071993032001



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 85 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 35 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	48% 2% 88% 73% 21% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	88% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	78% 68% 68%



		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	87% 83% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp. 5.911.811.000,- (Lima milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Rp. 50.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)
DIPA 03		
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 336.100.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga enam juta seratus ribu rupiah)
JUMLAH		Rp. 6.298.411.000,- (Enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Simalungun, 17 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ROBINSON TARIGAN, SH., MH
NIP. 195506011981031006

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH
NIP. 196909071993032001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH
NIP. 196909071993032001

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 85 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 35 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	48% 2% 88% 73% 21% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	88% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	78% 68% 68%



		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	87% 83% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%

KEGIATAN
PROGRAM
PAGU ANGGARAN
DIPA 01

- Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi **Rp. 5.911.811.000,-**
(Lima milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 50.500.000,-**
(Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 336.100.000,-**
(Tiga ratus tiga puluh tiga enam juta seratus ribu rupiah)

JUMLAH

Rp. 6.298.411.000,-
(Enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Simalungun, 03 Januari 2022



Pihak Kedua

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH
NIP. 196909071993032001

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH
NIP. 196909071993032001

Pihak Pertama



CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.
NIP. 19820829 200904 2 001



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : **2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 85 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 35 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	48% 2% 88% 73% 21% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	88% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	78% 68% 68%



		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	87% 83% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp. 5.911.811.000,- (Lima milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Rp. 50.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)
DIPA 03		
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 336.100.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga enam juta seratus ribu rupiah)
JUMLAH		Rp. 6.298.411.000,- (Enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah)



Pihak Kedua

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH
NIP. 196909071993032001

Simalungun, 03 Januari 2022

Pihak Pertama

CITRA ANDRIANY HARAHAP, SE.
NIP. 19820829 200904 2 001



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif





PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

2021



RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 30 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 85% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%



		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; 76% - Kasasi; dan 66% - PK 66% secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; 86% - Kasasi; dan 82% - PK 100% secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%



Ketua

ABD HADI NASUTION, SH., MH.

Panitera

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH

Sekretaris

CITRA A HARAHAP, SE.



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

2021



RENCANA KINERJA TAHUNAN **(R K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 85 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 35 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	48% 2% 86% 73% 21% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	88% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%



		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; 78% - Kasasi; dan 68% - PK 68% secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; 87% - Kasasi; dan 83% - PK 100% secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%



Ketua

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH.

Panitera

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.

Sekretaris

CITRA A HARAHAF, SE.



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

2023



RENCANA KINERJA TAHUNAN **(R K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	81 % 86 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	14 % 40 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	49% 4% 88% 74% 23% 94%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	89% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%

		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; 79% - Kasasi; dan 69% - PK 69% secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; 88% - Kasasi; dan 84% - PK 100% secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	9%



Ketua

VERA YETTI MAGDALENA, SH., MH.

Panitera

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH

Sekretaris

CITRA A HARAHAP, SE.



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SK TIM PENGELOLA LKJIP 2021



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 100/KPN/SK/12/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP);
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat eputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- PERTAMA : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 97/KPN/SK/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN




VERA YETTI MAGDALENA

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- Pengarah : Hakim Pengawas Bidang;
- PenanggungJawab : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;
- Koordinator : 1. Panitera Muda Hukum;
2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi
dan Pelaporan;
- Anggota : 1. Panitera Muda Pidana;
2. Panitera Muda Perdata;
3. Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan;
4. Ka. Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana;
- Sekretariat : Frenky Adrianto Tampubolon, S.E

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



VERA YETTI MAGDALENA



BERAKSI - Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, Inovatif